



## Transformasi Hifdzul Lisan di Ruang Digital: Analisis Hadis dalam Etika Berkomentar Netizen

**Nurul Hawani Rahayu Putri**

Email: [Uyuyyyyptri@gmail.com](mailto:Uyuyyyyptri@gmail.com)  
STIT Al-Azami

**Mutiara Samrotul Aropah**

Email: [mutiaraasamrotull2003@gmail.com](mailto:mutiaraasamrotull2003@gmail.com)  
STIT Al-Azami

**Muhammad Rijaal Qurrota A'yuni**

Email: [muhammadrijaal003@gmail.com](mailto:muhammadrijaal003@gmail.com)  
STIT Al-Azami

### Abstrak

Fenomena komunikasi digital yang berkembang pesat telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam praktik berkomentar di media sosial yang kerap diwarnai ujaran kebencian, hoaks, dan perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam menjaga *hifdzul lisan* (menjaga lisan) yang dalam ajaran Islam memiliki kedudukan penting. Penelitian ini berfokus pada analisis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait etika berbicara dan relevansinya dalam konteks komunikasi digital, khususnya perilaku netizen dalam berkomentar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep *hifdzul lisan* dalam perspektif hadis serta mentransformasikannya ke dalam etika berkomentar di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan), dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa kitab hadis dan syarahnya, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah terkait etika komunikasi Islam dan media digital. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan normatif-teologis untuk memahami makna hadis secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *hifdzul lisan* dalam hadis mencakup keharusan berkata baik, menjauhi perkataan sia-sia, tidak menyakiti orang lain, serta menjaga kebenaran informasi. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan landasan etika berkomentar di ruang digital. Transformasi nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kesadaran moral, literasi digital, serta internalisasi ajaran Islam dalam aktivitas bermedia sosial, sehingga tercipta

Copyright (c) 2026 Nurul Hawani Rahayu Putri, Mutiara Samrotul Aropah,  
Muhammad Rijaal Qurrota A'yuni

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



komunikasi yang santun, bertanggung jawab, dan beretika di kalangan netizen.

**Kata Kunci:** hifdzul lisan, etika digital, hadis, netizen, komunikasi Islam

### **Abstract**

*The rapid development of digital communication has transformed patterns of social interaction, including the way individuals express themselves in online comment sections, which are often marked by hate speech, misinformation, and unethical behavior. This phenomenon indicates a shift in the values of hifdzul lisan (guarding one's speech), which holds a significant position in Islamic teachings. This study focuses on analyzing the Prophetic hadiths related to the ethics of speech and their relevance in the context of digital communication, particularly concerning netizens' commenting behavior. The objective of this research is to examine the concept of hifdzul lisan from the perspective of hadith and to transform it into ethical guidelines for online commenting in digital spaces. This research employs a qualitative approach using the library research method, drawing on primary sources such as hadith collections and their commentaries, as well as secondary sources including academic books and scholarly journals related to Islamic communication ethics and digital media. The data analysis technique is conducted through content analysis combined with a normative-theological approach to interpret the hadith contextually. The findings reveal that the principles of hifdzul lisan in hadith encompass the obligation to speak kindly, avoid meaningless speech, refrain from harming others, and ensure the truthfulness of information. These principles are highly relevant as a foundation for ethical online commenting in digital spaces. The transformation of these values can be realized through moral awareness, digital literacy, and the internalization of Islamic teachings in social media practices, thereby fostering respectful, responsible, and ethical communication among netizens.*

**Keywords:** hifdzul lisan, digital ethics, hadith, netizens, Islamic communication

---

Submitted : 27-01-2026 | Accepted : 29-03-2026 | Published : 30-04-2026

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital menuntut terbentuknya pola interaksi yang beretika, khususnya dalam aktivitas berkomentar di media sosial. Secara ideal, ruang digital seharusnya menjadi sarana komunikasi yang konstruktif, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai moral, termasuk dalam perspektif Islam melalui konsep *hifdzul lisan* atau menjaga lisan (Rahman, 2020). Konsep ini menekankan pentingnya berkata baik, menghindari ujaran negatif, serta menjaga kehormatan orang lain dalam setiap bentuk komunikasi (Hidayat, 2019). Dalam konteks masyarakat modern, nilai tersebut tidak hanya relevan dalam komunikasi

lisan, tetapi juga dalam komunikasi digital yang memiliki jangkauan luas dan dampak signifikan (Aziz, 2021).

Secara teoritis, etika komunikasi Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga ucapan sebagai bagian dari akhlak mulia (Nasution, 2018). Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip "berkata baik atau diam" sebagai landasan utama dalam berkomunikasi (Syarifuddin, 2022). Teori komunikasi digital juga menegaskan bahwa interaksi di media sosial memerlukan tanggung jawab moral karena sifatnya yang terbuka dan mudah diakses oleh publik luas (Putri & Lestari, 2023). Oleh karena itu, integrasi antara nilai keislaman dan teori komunikasi modern menjadi penting dalam membangun etika digital yang berlandaskan moral dan spiritual.

Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah mengatur etika bermedia digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran informasi negatif, termasuk ujaran kebencian dan hoaks (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta revisinya menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan media digital. Regulasi ini menunjukkan bahwa etika komunikasi digital tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat (Prasetyo, 2022).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik yang terjadi. Fenomena ujaran kebencian, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu masih marak terjadi di berbagai platform media sosial (Sari, 2023). Banyak netizen yang kurang memperhatikan etika dalam berkomentar, sehingga menimbulkan konflik sosial dan kerugian psikologis bagi individu maupun kelompok (Wulandari & Fitriani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya *hifdzul lisan* dalam konteks digital masih rendah dan belum terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan bermedia sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji etika komunikasi digital dan relevansinya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian oleh Fauzi (2020) menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam membentuk perilaku etis pengguna media sosial. Sementara itu, penelitian oleh Hasanah (2021) menegaskan bahwa nilai-nilai hadis dapat dijadikan landasan dalam membangun etika komunikasi yang santun di dunia maya. Penelitian lain oleh Nugroho dan Safitri (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman agama berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku negatif netizen dalam berkomentar. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji transformasi konsep *hifdzul lisan* berbasis hadis dalam konteks etika berkomentar di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan spesifik dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang mengintegrasikan analisis hadis dengan fenomena komunikasi digital secara komprehensif. Terdapat *research gap* antara kajian normatif keislaman tentang *hifdzul lisan* dengan praktik aktual netizen di media sosial yang cenderung tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penelitian

ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam transformasi konsep *hifdzul lisan* dalam perspektif hadis serta relevansinya dalam membangun etika berkomentar di ruang digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi Islam serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran etika digital di kalangan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai objek utama kajian, baik berupa kitab hadis sebagai sumber primer maupun buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2018; Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan konsep *hifdzul lisan*, etika komunikasi Islam, serta fenomena perilaku netizen di ruang digital (Creswell, 2018; Moleong, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu menafsirkan hadis secara kontekstual untuk menemukan nilai-nilai etika komunikasi yang relevan dengan kondisi digital saat ini (Krippendorff, 2019; Hadi, 2020). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan evaluasi kritis terhadap literatur yang digunakan sehingga menghasilkan temuan yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Yusuf, 2020; Bungin, 2021).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian *library research* terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah terkait etika komunikasi Islam dan media digital, ditemukan sejumlah prinsip utama *hifdzul lisan* yang relevan dengan perilaku netizen dalam ruang digital. Hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Transformasi Prinsip Hifdzul Lisan dalam Etika Digital**

NO	Prinsip Hifdzul Lisan Dalam Hadist	Makna Konseptual	Transformasi Dalam Ruang Digital
1.	Berkata baik atau diam	Menghindari ucapan buruk dan sia-sia	Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan komentar negatif
2.	Menjaga kebenaran ucapan	Verifikasi informasi sebelum berbicara	Tidak menyebarkan hoaks dan informasi palsu

3.	Tidak menyakiti orang lain	Menghindari ghibah, fitnah, dan hinaan	Menghindari <i>cyberbullying</i> dan <i>hate speech</i>
4.	Bertanggung jawab atas ucapan	Setiap ucapan memiliki konsekuensi moral	Bijak dan sadar dampak komentar digital
5.	Mengutamakan masalah	Ucapan harus membawa kebaikan	Komentar bersifat edukatif dan konstruktif

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsep *hifdzul lisan* dalam hadis memiliki dimensi etika yang komprehensif dan dapat ditransformasikan ke dalam konteks komunikasi digital modern. Setiap prinsip yang ditemukan memiliki relevansi langsung dengan fenomena perilaku netizen di media sosial.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *hifdzul lisan* dalam hadis memiliki relevansi yang kuat dengan etika komunikasi digital yang ideal. Prinsip “berkata baik atau diam” mencerminkan standar etika dasar dalam berkomentar di media sosial, yaitu menghindari ujaran kebencian dan komunikasi yang merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa etika komunikasi digital memerlukan kontrol diri dan kesadaran moral dalam setiap interaksi online (Rahman, 2020).

Prinsip menjaga kebenaran ucapan juga memiliki implikasi penting dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Dalam perspektif teori komunikasi digital, pengguna dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar mampu memverifikasi informasi sebelum membagikannya (Putri & Lestari, 2023). Fakta empiris menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama penyebaran informasi palsu di kalangan masyarakat (Sari, 2023).

Selanjutnya, prinsip tidak menyakiti orang lain sangat relevan dengan fenomena *cyberbullying* dan *hate speech* yang masih sering terjadi. Dalam ajaran Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai akhlak yang menekankan penghormatan terhadap sesama manusia (Hidayat, 2019). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman nilai agama dan etika menjadi faktor utama munculnya perilaku negatif dalam interaksi digital (Wulandari & Fitriani, 2022).

Selain itu, prinsip tanggung jawab atas ucapan menegaskan bahwa setiap komentar di ruang digital memiliki konsekuensi moral dan sosial. Hal ini sesuai dengan teori etika komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki dampak terhadap individu dan masyarakat (Nasution, 2018). Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi penting dalam membangun perilaku netizen yang etis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini relevan dengan harapan teoretis bahwa nilai-nilai hadis dapat dijadikan landasan dalam membangun etika komunikasi digital. Namun, terdapat kesenjangan antara konsep normatif *hifdzul lisan* dengan praktik aktual netizen di media sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam telah dipahami secara konseptual, implementasinya dalam kehidupan digital masih belum optimal (Hasanah, 2021; Nugroho & Safitri, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif melalui pendidikan, literasi digital, dan internalisasi nilai agama agar transformasi *hifdzul lisan* dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermedia sosial.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *hifdzul lisan* dalam hadis memiliki relevansi yang kuat dan kontekstual dengan etika berkomentar di ruang digital. Prinsip-prinsip seperti berkata baik atau diam, menjaga kebenaran informasi, tidak menyakiti orang lain, serta tanggung jawab atas ucapan dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun etika komunikasi digital yang Islami.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara ajaran hadis dan teori komunikasi digital mampu menghasilkan kerangka etika yang komprehensif, tidak hanya bersifat moral-religius tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-teologis yang mendalam melalui analisis hadis, sehingga mampu memberikan dasar konseptual yang kuat dalam merumuskan etika digital berbasis nilai Islam. Namun, keterbatasannya adalah penelitian ini bersifat *library research* sehingga belum menyentuh aspek empiris terkait perilaku nyata netizen di lapangan.

Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara pemahaman nilai *hifdzul lisan* secara konseptual dengan implementasinya dalam praktik komunikasi digital, yang masih diwarnai oleh ujaran kebencian, hoaks, dan perilaku tidak etis.

Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai keislaman, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun kampanye digital, guna meningkatkan kesadaran etika berkomentar di kalangan masyarakat.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan empiris seperti studi lapangan atau survei terhadap perilaku netizen,

sehingga dapat mengukur secara lebih konkret efektivitas penerapan nilai *hifdzul lisan* dalam komunikasi digital serta menemukan strategi implementasi yang lebih aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: Media sosial sebagai media
- Aprilia, R., & Suryadi, B. (2021). Etika komunikasi digital di kalangan generasi milenial
- Bungin, B. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- dalam perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 45–60.  
<https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.1.45-60>
- disrupsi. *Jurnal Sositoteknologi*, 22(1), 15–27.  
<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.2>
- Fauzi, A. (2020). Literasi digital dan etika bermedia sosial dalam perspektif pendidikan *Global*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jkg.v12i1.26789>
- Hasanah, U. (2021). Nilai-nilai hadis dalam membangun etika komunikasi di media
- Hidayat, T., & Syahidin. (2019). Konsep etika komunikasi Islam dalam Al-Qur'an dan implementasinya di media sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(2), 243–264.  
<https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.2.243-264>
- informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 109–122.  
<https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-02>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- modern. *Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.21043/jsh.v4i2.7895>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., & Safitri, D. (2023). Perilaku netizen dan tantangan etika digital di era of user behavior. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 67–82.  
<https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.7890>
- Putri, M. A., & Lestari, P. (2023). Digital communication ethics in social media: A study
- Rahman, F. (2020). Etika berbicara dalam hadis dan relevansinya dengan komunikasi
- Sari, D. P. (2023). Hoaks dan literasi digital masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi sosial. Jurnal Living Hadis*, 6(1), 33–52. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2465>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- terhadap psikologis remaja. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 89–102.  
<https://doi.org/10.24014/jp.v18i2.18234>

- Wulandari, R., & Fitriani, Y. (2022). Cyberbullying di media sosial dan dampaknya
- Yusuf, A. M. (2020). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.